



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 6/PDT.G.S/2020/PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **AGUS WIBOWO, S.E.**
A l a m a t : Selorejo, RT 026 RW 000, Kelurahan/
Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung,
Kabupaten Sragen
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat
Weleri Makmur
J a b a t a n : Analis Kredit
2. N a m a : **FADJAR HIDAJAT, S.H.**
A l a m a t : Jalan Elangsari Utara I-R/25, RT 10
RW 05, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat
Weleri Makmur
J a b a t a n : Corporate Legal
Sebagai Penggugat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, berkedudukan di Semarang, Ruko Gayamsari nomor 17-20, jalan Majapahit melalui kantor cabang Sragen yang beralamat di Jl Sukowati No 685C Sragen, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Direksi tanggal 00 Desember 2020 .

Melawan :

1. N a m a : **PAIMAN**
A l a m a t : Ngrayung, RT 004 RW001, Kelurahan/ Desa
Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. N a m a : **SUPARTI**
A l a m a t : Ngrayung, RT 004 RW001, Kelurahan/Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
Pekerjaan : Pedagang
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II,

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 16 Desember 2020, Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN.Sgn.tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tertanggal 16 Desember 2020, Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN.Sgn. tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidaangan, walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai relas panggilannya tertanggal 16 Desember 2020.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, Penggugat menyatakan secara tertulis, akan mencabut gugatannya tertanggal 14 Desember 2020, dengan alasan Tergugat telah menyelesaikan kewajiban pinjaman di PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, di Semarang Ruko Gayamsari Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyelesaikan kewajiban pinjaman di di PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, di Semarang Ruko Gayamsari Semarang, maka sudah tidak ada lagi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* telah mencapai tahap pembuktian, sehingga pencabutan perkara tersebut mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 ayat (2) RV (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat telah menyetujuinya, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV sebagaimana tersebut diatas, pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Mengingat, bahwa Pasal 271 ayat (2) RV, Pasal 272 RV, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh saya, Dyah Nur Santi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sri Pusporini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sri Pusporini, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H



Rincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	ATK.....	Rp	75.000,00
3.	Penggandaan.....	Rp	24.000,00
4.	Panggilan.....	Rp	280.000,00
5.	PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
6.	Materai putusan.....	Rp	6.000,00
7.	Redaksi.....	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 445.000,00

Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)